

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan secara umum mengenai perlindungan suatu karya dari tindakan pelanggaran hak cipta diatur dalam beberapa perjanjian hukum internasional. Berdasarkan perjanjian internasional, perlindungan *Webtoon* dari tindakan pembajakan berupa *scanlation* diatur dalam Pasal 9 ayat (2) *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) *Agreement* 1994 dan Pasal 2 *World Intellectual Property Organization* (WIPO) *Copyright Treaty* 1996 yang mana dalam kedua perjanjian tersebut membahas tentang perlindungan hak cipta yang dimiliki kreator terhadap suatu karya. Dalam WIPO *Copyright Treaty* menjelaskan lebih lanjut mengenai hak-hak eksklusif yang dimiliki pemilik hak cipta terhadap karyanya dan perlindungannya dalam lingkup digital.
2. Berdasarkan hukum nasional Indonesia, *scanlation* termasuk ke dalam tindakan pembajakan dengan metode digital terhadap karya digital *Webtoon* yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan juga merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki para kreator *Webtoon* yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUHC. Para pihak yang seharusnya terlibat dalam melakukan perlindungan karya digital *Webtoon* dari tindakan *scanlation* di Indonesia, yaitu para kreator *Webtoon* yang dianjurkan untuk memahami informasi serta pengaturan hak cipta terhadap karyanya dan juga pemilik

platform resmi yang berkewajiban melindungi hak cipta *Webtoon* dan memberikan batasan kepada pembaca. Pada pihak pemerintah, Kemenkumham bertanggungjawab melakukan sosialisasi, seminar, serta program edukasi guna meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dan Kemenkominfo bertugas melakukan pengawasan, menerima aduan masyarakat, dan memblokir situs-situs ilegal. Masyarakat juga dapat ikut andil dengan melaporkan kepada Kemenkominfo jika mengetahui adanya pelanggaran hak cipta melalui situs web yang disediakan, yaitu [aduankonten.id](http://aduankonten.id). Upaya lain yang bisa dilakukan untuk melindungi hak yang dimiliki oleh kreator terhadap ciptaannya dari pembajakan adalah dengan pemberian sanksi agar menimbulkan efek jera yang dijelaskan dalam Pasal 95 dan Pasal 113 UUHC.

## **B. Saran**

1. WIPO sebagai organisasi internasional HKI harus lebih responsif dalam menguatkan isu perlindungan terhadap karya digital. Hal ini dapat dilakukan dengan perluasan pengaturan atau membuat perjanjian baru yang lebih rinci tentang perlindungan karya digital. Dibutuhkan kepastian hukum dalam perlindungan terhadap karya digital karena pada era globalisasi saat ini karya digital akan terus berkembang dan bertambah banyak jenisnya yang tentu saja bentuk pelanggaran lain dalam bentuk digital terhadap suatu karya juga akan bertambah.
2. Pemerintah Indonesia perlu memberikan aturan baru yang lebih rinci mengenai perlindungan terhadap karya digital dan juga memberikan

edukasi secara terus-menerus dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak cipta karya digital kepada masyarakat sehingga minat masyarakat untuk mengonsumsi dan membuat konten bajakan menjadi berkurang. Perlunya pembaharuan teknologi yang dapat mendeteksi pelanggaran terhadap karya digital di internet dalam mengidentifikasi pelaku. Dan juga dengan masih banyaknya *demand* terhadap hasil *scanlation* dari karya digital *Webtoon* yang menjadi alasan semakin banyaknya pelaku tindakan *scanlation*, DJKI sebagai aparat penegak hukum yang menangani pelanggaran hak cipta berdasarkan asas delik aduan perlu lebih responsif dan bergerak aktif dalam melakukan perlindungan dengan cara langsung turun ke lapangan untuk menberantas pelaku dan tidak hanya bertindak berdasarkan laporan pengaduan yang diterima.

